

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Dasar 1945 Menegaskan Bahwa Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang Berbentuk Republik. Ditegaskan pula Bahwa Indonesia adalah Negara Hukum yang Berkedaulatan Rakyat. Maksudnya Negara Indonesia adalah negara yang Berlandaskan Konsultasi, bersendikan demokrasi, dan Berbentuk Republik Kesatuan. Namun Mengingat Wilayah Negara Indonesia Sangat Besar Dengan Rentang geografis yang luas dan kondisi sosial yang beragam. Undang-Undang Dasar 1945 Kemudian Perlunya mengatur pemerintahan Daerah . Filosofi Dalam pemerintahan Desa , dapat di lihat dari ketentuan Pasal 18 UUD 1945 (Sebelum Perubahan) :

“pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara , dan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa“.

Dalam pasal 18 , UUD 1945 penjelasan II :

Dalam teritorir Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 “*Zelbesturendelandschappen*” dan “*Volksgemenschappen*” seperti desa di Jawa dan Bali, Nagari di minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan Sebagainya . Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli dan oleh karena nya dapat di anggap sebagai daerah yang bersifat Istimewa “.

Negara Indonesia adalah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik . Sejak awal Berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 Dengan sistem desentralisasi , para pendiri negara telah menjatuhkan pilihannya pada prinsip kekua dalam penyelenggaraan pemerintahan negara indonesia, se agai negara kesatuan maka daerah merupakan bagian yang tak

terpisahkan untuk melaksanakan pemerintahan ,setiap daerah yang disebut daerah Otonom di beri wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengurus rumah tangganya sendiri.

Mengurus penyelenggaraan pemerintahan Negara sampai kepada seluruh pelosok daerah negara ,maka perlu di bentuk suatu pemerintahan daerah dengan di serahkannya sesuatu urusan menjadi urusan rumah tangga daerah ,mengandung arti bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan daerah adalah menjadi urusan pemerintahan daerah kecuali yang telah di tetapkan oleh Undang-Undang sebagai wewenang pemerintah pusat.

Setiap Penyelenggaraan Kenegaraan dan Pemerintahan harus memiliki legitimasi yaitu kewenangan yang di berikan oleh Undang-Undang salah satu yang paling Esensial dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah ,dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang di arahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,pemberdayaan dan peran serta masyarakat ,serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi,pemerataan ,keadilan ,dan kekhasan suatu daerah dalam sistem negara Kesatuan Republik Indonesia .

Efisiensi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Perlu di tingkatkan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dan antar daerah ,potensi dan keanekaragaman daerah,serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara. Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah perlu di tingkatkan dengan lebih memperhatikan aspek-aspek hubungan antara pemerintahan pusat dengan daerah dan antar daerah,potensi dan keanekaragaman daerah ,serta peluang dan tantangan persaingan global dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan Negara.

Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan, kecuali urusan pemerintah yang Oleh Undang-Undang di tentukan menjadi urusan pemerintah, Dalam menyelenggarakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan otonomi dan tugas pembantuan. Daerah kabupaten atau Kota memiliki kewenangan pula untuk membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan kepada publik dengan baik ,meningkatkan peran serta ,prakarsa ,dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Reformasi penyelenggaraan pemerintahan desa pada hakekatnya adalah suatu proses pembalikan paradigma politik, dimana proses demokratisasi yang selama Orde Baru Berproses dari atas ,Kemudian di balik melalui proses yang berangkat dari desa dalam paradigma baru tersebut desa merupakan kesatuan hukum yang otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri .berdasarkan Undang-Undang no 12 tahun 2008 tentang pemerintahan daerah ,desa tidak lagi merupakan level administrasi ,tidak lagi menjadi bawahan daerah ,melainkan menjadi independent community yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan di tentukan dari atas ke bawah. Untuk mendukung perubahan mendasar tentang pemerintahan desa tersebut, maka telah di cabut produk hukum setingkat peraturan permendagri ,keputusan Mendagri ,Instruksi Mendagri ,PP nomor 72 tahun 2005 tentang Desa ,Yang Di ganti dengan Undang-Undang no 6 tahun 2014.

Secara eksplisit maupun Implisit, Pasal 18 UUD dasar 1945 (Sebelum perubahan) sudah berdasarkan teori filsafat dan Cita Hukum (rechtsidee) dalam Pancasila, yakni nilai keanekaragaman, perlindungan, partisipasi, Otonomi asli, Demokratisasi, dan pemberdayaan

Masyarakat. Sedangkan secara aspek Filosofi hukum tentang aturan Desa sesudah perubahan UUD 1945 dapat di lihat dalam ketentuan pasal 18B UUD 1945,yaitu : ¹

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan bersifat Istimewa yang di atur dengan Undang-undang.
- (2) Negara Mengakui Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan Sesuai perkembangan masyarakat dan Prinsip negara kesatuan Republik Indonesia,yang diatur dalam Undang-undang.

Rechtsidee (Cita hukum) pasal 18 B adalah : (1) pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa.(2) pengakuan dan penghormatan terhadap satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat Khusus dan dan Bersifat Istimewa di atur dengan Undang-undang.(3) negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat Hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya dengan sebuah persyaratan, yaitu sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-undang .

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan ,kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat ,hak asal usul ,dan /atau hak tradisional yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara Kesatuan Republik Indonesia.²Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia .Pemerintah Desa adalah Kepala Desa

¹ Undang-Undang dasar 1945 pasal 18

² Undang-Undang no 6 tahun 2014 pasal 1.

atau yang di sebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang di sebut dengan BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis.

Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang di tetapkan oleh kepala desa setelah di bahas dan di sepakati bersama badan permusyawaratan desa. Secara yuridis ketentuan tentang pemerintahan desa terdapat dalam pasal 18 UUD 1945 adalah dalam negara Indonesia terdapat pemerintahan daerah. Pemerintah daerah tersebut terdiri atas daerah besar dan daerah kecil harus memperhatikan dua hal : (1) dasar permusyawaratan dan (2) hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa . Yang di maksud dengan harus memperhatikan dasar musyawarah adalah ,pemerintahan daerah harus bersendikan demokrasi yang ciri utamanya ada musyawarah dalam dewan perwakilan rakyat .sedangkan yang di maksud dengan harus memperhatikan hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa adalah pemerintah daerah yang di bentuk tidak boleh secara sewenang-wenang menghapus daerah-daerah yang pada zaman Belanda merupakan daerah Swapraja atau dengan kata lain di sebut *zelfbesturende lanschappen* dan kesatuan masyarakat hukum pribumi dengan sebutan *Volksgemeenschappen*.

Selain itu ketentuan pasal 18 UUD 1945 sebelum perubahan dan pasal 18B UUD 1945 sesudah perubahan ,sejumlah isu yang terkandung dalam UUD 1945 ,pasal 18 yang mengatur tentang pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk susunan pemerintahannya di tetapkan dengan Undang-Undang ,dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.³ Desa sebenarnya termasuk daerah kecil yang mempunyai hak asal-usul dan bersifat istimewa .dalam penjelasan di tegaskan bahwa

³ Undang-Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa.

“Daerah Indonesia akan di bagi dalam daerah propinsi dan daerah propinsi akan di bagi pula dalam daerah yang lebih kecil “. Ini berarti bahwa daerah yang lebih kecil mencakup kabupaten/kota dan desa, atau setidaknya undang-undang juga memberikan kedudukan yang tepat terhadap keberadaan desa.

Secara sosiologis desa-desa yang beragam di seluruh Indonesia sejak dulu merupakan basis kehidupan masyarakat yang notabene mempunyai otonomi dalam mengelola tata kuasa dan tatakelola atas penduduk, prana lokal dan sumberdaya ekonomi .hal yang sama upaya untuk menciptakan masyarakat adil dan makmur . seperti yang di amanatkan dalam pembukaan Undang-undang dasar 1945⁴ , harus di mulai dengan paradigma pembangunan dari bawah (desa) karena sebagian besar penduduk Indonesia dengan segala permasalahannya berada di desa .pembangunan yang cenderung berorientasi pada menyebabkan kemiskinan dan keterbelakangan di desa.Semua masyarakat lokal di Indonesia mempunyai kearifan lokal secara kuat yang mengandung “roh” kecukupan, keseimbangan dan keberlanjutan dalam mengelola sumberdaya alam dan penduduk. Oleh karena itu , ide pengaturan pemerintahan desa ke depan di maksudkan untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan sosial ,budaya,ekonomi dan politik desa.

Pengaturan tentang pemerintahan desa di maksudkan untuk merespon proses globalisasi,yang di tandai oleh proses liberalisasi informasi,ekonomi,dan politik desa.pengaturan tentang pemerintahan desa di maksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang di tandai oleh proses liberalisasi informasi, ekonomi, budaya, dll. Secara garis besar Undang-Undang no 6 tahun 2014 telah menjelaskan secara detail bagaimana fungsi dan peran Pejabat Pelaksana tugas yang mempunyai hak/tugas/wewenang yang sama dengan kepala desa definitif sesuai dengan

⁴Bagir manan,1990.Hubungan antara pusat dan daerah berdasarkan asas desentralisasi menurut UUD 1945, disertasi dalam hubungan hukum tata negara,fakultas pascasarjana Universitas padjadjaran , Yogyakarta.

pasal 46 (2) pejabat kepala desa melaksanakan tugas,wewenang,kewajiban,dan hak kepala desa sebagaimana di maksud dalam pasal 26 . Adapun tugas dan wewenang yaitu :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan aset dan aset desa
- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa
- g. Membina dan meningkatkan perekonomian desa
- h. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa
- k. Memanfaatkan teknologi tepat guna
- l. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dsb .

Dasar hukum tentang pengangkatan pejabat pelaksana tugas kepala desa yakniterdapat dalam pasal 46 dalam Undang-undang no 6 tahun 2014 :

- (1) Dalam hal sisa masa jabatan kepala desa kepala desa yang diberhentikan sebagaimana di maksud dalam pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun, Bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.⁵
- (2) Pejabat kepala desa melaksanakan tugas,wewenang,kewajiban,dan hak kepala desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 .

⁵ Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa pasal 46

Adapun titik masalah yang timbul dari analisis penulis, yakni menemukan permasalahan yang timbul dari dampak penyelenggaraan pejabat pelaksana tugas kepala Desa Serang Mekar Kecamatan Ciparay Kabupaten Bandung. Sesuai dengan hasil pengamatan penulis terkait dengan tugas dan wewenang dari pejabat pelaksana tugas perihal kewajiban memberikan pertanggung jawaban berupa pembuatan laporan.

Sesuai dengan pasal 27 dalam Undang-undang No 6 tahun 2014 Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 26, kepala desa wajib:⁶

- a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/walikota.
- b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/walikota .
- c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan permusyawaratan desa setiap akhir tahun anggaran; dan
- d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran .

Dalam hal penyampaian laporan ini tentunya yang perlu di garis diantaranya sebagai berikut:

1. Bupati/walikota pada akhir tahun anggaran
2. Bupati/walikota pada akhir masa jabatan
3. BPD (Badan Permusyawaratan Desa)
4. Masyarakat Desa

Dalam pasal 28 dijelaskan tentang sanksi, sebagai berikut:

⁶ Pasal 26 dan pasal 27 Undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa.

1. Kepala desa yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana di maksud dalam pasal 26 ayat 4 dan pasal 27 dikenai sanksi administratif berupa teguran Lisan dan/atau teguran tertulis.
2. Dalam hal sanksi administratif sebagaimana di maksud pada ayat 1 tidak di laksanakan,di lakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat di lanjutkan dengan pemberhentian.

Fenomena seperti ini merupakan hal yang sangat fundamental dimana pejabat pelaksana tugas di harapkan sesuai di dalam menjalankan tugasnya. Sesuai apa yang di atur dalam Undang-undang terutama dalam Undang-undang no 6 tahun 2014, yakni berkewajiban memberikan pertanggung jawaban berupa pembuatan laporan. Baik kepada Bupati/walikota/ BPD / terutama kepada masyarakat desa khususnya masyarakat yang ada di desa serang mekar. Dalam pengangkatan pejabat pelaksana tugas di Desa Serang Mekar yakni di tunjuknya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan kecamatan yakni ;

Nama : EDI ROSANDI,S.PD, SH

Nip : 19630624 198402 1 002

Pangkat/ Gol .Ruang : Penata TK .I /III /d

Jabatan : Kasi Pemerintahan Kecamatan Ciparay

Di dalam Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa. No (19) Pejabat Kepala Desa adalah seorang Pejabat yang diangkat oleh pejabat yang berwenang melaksanakan Tugas,Hak dan Wewenang serta Kewajiban kepala Desa Dalam Kurun Waktu tertentu⁷.

Berdasarkan Perda tersebut dapat di ketahui adanya kesamaan tentang tugas dan wewenang pejabat pelaksana tugas yang terdapat di dalam Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Seorang pemimpin yang baik ialah pemimpin yang bisa menjaga amanah dengan

⁷ Perda Nomor 2 tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhentian kepala Desa.

baik karena pemimpin adalah orang yang benar-benar di percaya oleh masyarakat. Terutama masyarakat yang ada di desa serang mekar kecamatan ciparay kabupaten bandung.

Di satu sisi pejabat pelaksana tugas ialah pejabat yang di tunjuk oleh Bupati/walikota sesuai dengan pasal 46 point (1) dalam hal sisa masa jabatan kepala desa yang di berhentikan sebagaimana di maksud dalam pasal 43 tidak lebih dari 1 (satu) tahun ,Bupati/walikota mengangkat pegawai negeri sipil dari pemerintahan daerah kabupaten/kota sebagai pejabat kepala desa sampai dengan terpilihnya kepala desa.Sedangkan kepala desa definitif ialah kepala desa yang terpilih melalui pemilihan umum, yang secara langsung masyarakat yang memilih secara otomatis kepala desa definitif membawa amanah/kepercayaan dari masyarakat yang memilihnya. Karena pejabat pelaksana tugas yang pada prinsipnya hanya sementara maka dalam hal tugas,pelaksanaan,secara moralitas dan mentalitas pun akan berbeda. Di tambah dengan pengangkatan pejabat pelaksana tugas yang domisilinya pun bukan asli putera daerah melainkan luar daerah yakni majalaya .

Dalam hal ini membuktikan bahwasannya pejabat pelaksana tugas memikul seluruh beban tanggung jawab pemerintahan desa sekaligus bertanggung jawab jika menyimpang dari batas-batas wewenangnya sebagai pejabat pelaksana tugas kepala desa terutama di Desa Serang Mekar. Untuk mengetahui baik atau tidaknya pejabat pelaksana tugas kepala desa serang mekar dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, penulis mengajukan pertanyaan kepada salah satu perangkat desa yakni Bapak Adang Iriana. Perihal ada perbedaan tentang masa (waktu) jabatan yang di kemukakan oleh pejabat pelaksana tugas dengan perangkat desa yakni sebagai berikut :

*“ Bapak menjabat di desa Serang Mekar **selama 10 Bulan** menurut pejabat pelaksana tugas serang mekar. Sedangkan menurut perangkat desa bapak Adang Iriana menurut beliau **hampir satu tahun setengah lah bapak Edi itu menjabat”***

Kemudian hasil wawancara dengan sekretaris desa yakni Bpk **Andri Fatirani.S.H**

“ **(penulis) bertanya:** *Apa ada terkait laporan penjabat pelaksana tugas selama di pimpin oleh Bapak Edi. ??*

Sekdes: *Tidak ada terkait laporan penjabat pelaksana Tugas .*

Berdasarkan hasil wawancara di atas penulis bisa menyimpulkan bahwasannya selama di pimpin oleh penjabat pelaksana tugas terutama di desa serang mekar masih belum baik, sehingga dapat di tarik kesimpulan di dalam pelaksanaan tugas terutama di dalam hal pelaksanaan penyelenggaraan pertanggung jawaban laporan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan atau mengalami masalah.⁸

B. Rumusan Masalah

Dari permasalahan di atas berkaitan dengan pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan penjabat pelaksana tugas kepala desa serang mekar kecamatan ciparay kabupaten bandung di hubungkan dengan pasal 27 undang-undang no 6 tahun 2014 tentang desa permasalahannya yakni :

1. Bagaimana pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan penjabat pelaksana tugas Kepala Desa Serang Mekar ?
2. Apa yang menjadi masalah di dalam proses pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan penjabat pelaksana tugas di Desa Serang Mekar ?
3. Bagaimana Mekanisme pembuatan laporan yang seharusnya di laksanakan oleh penjabat pelaksana tugas Desa Serang Mekar ?

C. Tujuan Penelitian

⁸ Wawancara dengan Bapak Andi Fatriani, S.H Pada tanggal 27 Desember 2017, jam 13.40, di Desa Serang Mekar.

Tujuan penelitian dari pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan pejabat pelaksana tugas yakni :

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan pejabat pelaksana tugas di desa serang mekar.
2. Untuk mengetahui masalah yang terjadi di dalam proses pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan di desa serang mekar.
3. Untuk mengetahui bagaimana aturan yang seharusnya di jalankan oleh pejabat pelaksana tugas di dalam proses pelaksanaan laporan berdasarkan Undang-Undang no 6 tahun 2014.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Sebagai bahan hasil dari penelitian antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada di lapangan.
 - b. Memahami dan memperkaya pengetahuan secara luas tentang aturan pembuatan laporan pejabat pelaksana tugas.
2. Secara Praktis
 - a. Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan masukan tentang proses pelaksanaan laporan penyelenggaraan oleh pejabat pelaksana tugas.
 - b. Menambah khasanah keilmuan bagi pihak yang membutuhkan terutama bagi penulis sendiri.
 - c. Dari hasil penelitian mampu menjelaskan kondisi hukum bagi pihak yang bersangkutan terutama bagi penulis di dalam proses pelaksanaan laporan di Desa Serang Mekar

E. Kerangka Pemikiran

Secara keseluruhan tentang aturan Desa dan berbagai macam penjelasannya sudah di atur dalam Undang-Undang no 6 tahun 2014. Terutama di dalam proses pembuatan Laporan. Undang-undang ini menjelaskan bahwa desa memiliki hak tradisional dan memiliki hak untuk mengatur masyarakat dalam mengembangkan desa lebih maju dan berpotensi menjadi desa yang maju dan memiliki kemerdekaan seperti yang di cantumkan UU tahun 1945 .desa tlah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu di lindungi dan di berdayakan agar menjadi kuat,maju,mandiri, dan demokratis sehingga menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil makmur dan sejahtera dan desa perlu di atur oleh pemerintah agar pembangunan desa teratur dan tata tertibnya bisa berjalan dengan baik dan benar.⁹

Secara yuridis undang-undang no 6 tahun 2014 telah menjelaskan secara detail bahwasannya bagaimana fungsi dan peran kepala desa terpilih mempunyai hak dan kewajiban yang telah di amanatkan Undang-undang no 6 tahun 2014 yakni bagaimana fungsi dan peran kepala desa di dalam menjalankan tugas yakni dalam pasal 26 :

1. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa ,pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan desa masyarakat desa.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1) kepala desa berwenang :
 - a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa
 - b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa
 - c. Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa

⁹R yando Zakaria,2000.abih tandeh,masyarakat desa di bawah rejim Orde baru,jakarta.

- d. Menetapkan peraturan desa
- e. Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa
- f. Membina kehidupan masyarakat desa .
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa ;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian serta produktif untuk sebesar besarnya kemakmuran masyarakat desa ;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan desa
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa .
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna ¹⁰
- m. Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif
- n. Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- o. Dan melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan .

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana di maksud pada ayat (1), kepala desa berkewajiban :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila serta melaksanakan Undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945 ,serta mempertahankan dan memelihara kesatuan negara kesatuan republik indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.

¹⁰Undang-undang no 6 tahun 2014 pasal 26

- b. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila ,melaksanakan Undang-Undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik indonesia tahun 1945 ,serta mempertahankan dan memelihara keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika .
- a. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ;
 - b. Memelihara ketentraman dan Ketertiban Masyarakat Desa .
 - c. Menaati dan Menegakkan peraturan Perundang-Undangan .
 - d. Melaksanakan Kehidupan Demokrasi dan Berkeadilan gender .
 - e. Melaksanakan prinsip pemerintahan Desa yang akuntabel ,transparan,profesional,efektif dan efisien ,Bersih,Serta Bebas dari Kolusi ,Korupsi dan Nepotisme ;
 - f. Menjalin Kerja Sama dan Koordinasi dengan seluruh pemangku Kepentingan Desa ;
 - g. Menyelenggarakan Administrasi pemerintahan Desa yang baik ;
 - h. Mengelola keuangan dan Aset Desa yang Baik .
 - i. Melaksanakan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
 - j. Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa.
 - k. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa
 - l. Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa
 - m. Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di desa ;
 - n. Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup ;dan
 - o. Memberikan informasi kepada masyarakat desa .

Adapun batasan mengenai judul penelitian yang akan di bahas yakni :

- a. Pejabat sementara kepala desa adalah pejabat yang di tunjuk untuk melaksanakan tugas dan kewenangan desa yakni PNS di lingkungan kecamatan .
- b. Tugas adalah kegiatan pekerjaan yang wajib di kerjakan oleh pejabat sementara kepala desa dalam organisasi pemerintahan desa untuk mencapai tujuan tertentu .
- c. Wewenang adalah hak untuk melakukan sesuatu atau untuk memerintah orang lain untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu agar mencapai tujuan tertentu.
- d. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat ,berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
- e. Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang di akui dan di hormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan republik indonesia .
- f. Pemerintah desa adalah kepala desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

Apabila pandangan kita coba tengokkan sekitar ke desa maka akan tampak sebuah fenomena yang ironis sekaligus memprihatinkan .kita mengakui bahwa secara emfiris pembangunan desa jauh tertinggal di banding kota ,misalnya segala yang serba negatif seakan-kan di sematkan ke desa daripada kota.dari mulai buruknya kondisi infrastruktur ,rendahnya kualitas dan kuantitas sarana/prasarana umum,hingga persoalan pelayanan publik .dalam hal pelayanan publik ,dalam hal kemasyarakatan,orang desa juga sering di identikkan dengan kemiskinan ,pendidikan yang rendah ,pengangguran,kurang produktif dan status sosial serba

kurang menguntungkan yang lain. Intinya ada pengakuan bahwa kondisi desa dan masyarakatnya banyak di lilit persoalan, khususnya masalah pembangunan. Kita mengakui pula untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang di gelorakan *founding fathers*, maka pembangunan desa harus di kedepankan untuk mengejar ketertinggalan selama ini, karena mayoritas masyarakat kita tinggal di desa dan mayoritas masalah juga ada di desa. Keyakinan kita terhadap penyelesaian masalah di desa akan juga bisa menyelesaikan masalah bangsa, sesungguhnya menyiratkan pentingnya pengarusutamaan pembangunan desa. masalah-masalah yang di hadapi desa dan masyarakatnya semestinya segera di tuntaskan untuk menuju cita-cita kemerdekaan bangsa.

Pembangunan nasional pada hakikatnya adalah pembangunan nasional Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat seluruhnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar tahun 1945. Dengan demikian usaha pembangunan berarti humanisasi atau peningkatan taraf hidup manusia sebagai subjek dan sekaligus objek pembangunan dan senantiasa menciptakan keselarasan dan keseimbangan dalam hidupnya baik secara rohani dan jasmani. Wilayah negara kesatuan Republik Indonesia terbagi atas daerah provinsi dan provinsi terbagi atas daerah yang lebih kecil yakni kabupaten/kota, kecamatan dan desa/kelurahan. Daerah tersebut menjadi satu kesatuan dalam wilayah negara Republik Indonesia oleh karena itu pembangunan harus tersebar secara merata dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia agar terwujud masyarakat yang adil dan makmur.

Pembangunan pada hakikatnya adalah perubahan yang terus menerus yang merupakan kemajuan dan perubahan menuju ke arah yang di capai. Dalam pembukaan Undang-Undang dasar tahun 1945 pada alinea 4 di nyatakan bahwa tujuan nasional negara republik Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Membentuk suatu pemerintahan negara Republik Indonesia, melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
2. Memajukan kesejahteraan Umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa
3. Melaksanakan ketertiban Dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan Keadilan Sosial.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut telah dibentuk perangkat pemerintahan yang baik yakni asas desentralisasi dan dekonstrasi. Dalam pelaksanaan tugas dekonstrasi disusun perangkat pemerintahan mulai dari provinsi, kabupaten/kota, kecamatan sampai pada tingkat desa.¹¹

F. Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian data kualitatif, di mana realita di lapangan berdasarkan data dan informasi yang ada, jenis dan sumber data yang digunakan :

a. Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini yakni bersumber pada masyarakat setempat dalam proses pelaksanaan laporan penyelenggaraan pemerintahan terutama pejabat pelaksana tugas.

¹¹ Sadu Wasistiono, 2006. Prospek pengembangan desa, Lembaga kajian Manajemen Pemerintahan daerah, fokus Media.

b. Data sekunder

Sumber data sekunder penulis di ambil dari sumber kepustakaan baik itu berupa buku-buku ,dokumen –dokumen yang ada erat kaitannya dengan permasalahan penjabat kepala desa. Terutama Undang-Undang no 6 tahun 2014 tentang desa dan Perda Nomor 2 Tahun 2015

c. Teknik pengumpulan data

1. Studi kepustakaan

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data sekunder dari berbagai buku dokumen dan tulisan yang relevan untuk menyusun konsep penelitian serta mengungkap obyek penelitian .studi kepustakaan di lakukan dengan banyak melakukan telaah dan pengutipan berbagai teori yang relevan untuk menyusun konsep penelitian .studi kepustakaan juga di lakukan untuk menggali berbagai informasi dan data faktual yang terkait atau mereperesentasikan masalah-masalah yang di di jadikan obyek penelitian.

2. Teknik wawancara

Yaitu mengumpulkan data yakni dengan cara bertatap muka dengan penjabat kepala desa .teknik wawancara di lakukan dengan mempersiapkan terlebih dahulu pedoman wawancara .pedoman wawancara tersebut berisi pokok-pokok pertanyaan terbuka untuk di ajukan kepada para informan penelitian.

3. Observasi

Adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung obyek penelitian Observasi untuk memperoleh data empiris. Yakni penulis mengadakan pengamatan langsung di Desa Serang Mekar kecamatan ciparay Kab. Bandung





uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG